

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
BUBAKAN PADA WALIMATUR URSY
(Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**

Latar Belakang

Dalam al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan dan hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah Swt.¹ Sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat.

”dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. az-Zariyat (51): 49)²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan juga salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Tradisi *Bubakan* merupakan suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan. *Bubakan* merupakan satu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat Jawa, baik yang beragama Islam maupun yang non Islam, dan dalam masyarakat sendiri banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, *Bubakan* ini berasal dari kata *mbubak* yang artinya membuka, tradisi *Bubakan* sendiri hanya dilaksanakan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.III (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) h 12.

²Az-Zariaat (51): 49

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 (Bandung: Citra Umbara, 2009)h 2

ketika orang tua mempunyai hajatan yang pertama kali khusus untuk pengantin wanita anak pertama.⁴

Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang dilakukan, mulai pra nikah sampai prosesi nikah tersebut dilakukan, dan ketika adat tersebut dibenturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan perilaku asimiliasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang di masyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, dimana kemudian Islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang sering disebut ajaran syariah, kemudian harus menyatu dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan budaya yang sebenarnya.

Di Desa Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang, yang dari segi agama bahwa masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat Jawa, yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keanekaragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, yang tentunya tradisi ini tidak berbenturan dengan hukum adat Jawa dan aqidahnya syari'at Islam.

Oleh karena itu perlu ada sebuah kajian fonemologis berkaitan dengan tradisi *Bubakan* khususnya adalah bagaimana seorang tokoh yang dituakan dalam masyarakat itu membenarkan sekaligus melakukan atau bahkan menolak tradisi tersebut secara bertahap, karena secara keseluruhan bagian masyarakat yang melakukan tradisi tersebut adalah masyarakat muslim, termasuk tokoh masyarakat yang ada disana, bagaimana seorang tokoh masyarakat menyikapi hal ini

Rumusan Masalah

⁴Namara, "prosesi upacara adat bubakan", <http://namaravideo.com/2013/05/prosesi-upacara-adat-bubakan/>, diakses tanggal 10 april 2014.

1. Bagaimana prosesi tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy*?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy* ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial tentang pembahasan yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti dapat diamati dan difahami secara jelas. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dalam obyek yang diteliti.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h 8.

diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi *Bubakan* pada *Walimatur 'Ursy* di Desa Bendosari Kec. Pujon. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku, dan orang-orang yang terkait dengan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Bendosari, seperti orang yang menikahkan, orang yang telah melaksanakan pesta perkawinan, orang yang memberikan undangan, dan lain sebagainya.

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sarnam	Tokoh Masyarakat
2	Sanipah	Tokoh Masyarakat
3	Achmad	Tokoh Agama
4	Achmad Khoiri	Tokoh Agama
5	Riamah	Pelaku Tradisi
6	Sunarnik	Pelaku Tradisi

- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama', dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.
- c. Data tersier, adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau melihat langsung Obyek Penelitian.

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandart. Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.⁶ dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap praktek pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Desa Bendosari Kec. Pujon Kab Malang.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan. Dalam wawancara, penulis merupakan instrumen utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan merekam jawaban mereka sebagai data penting

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan pada tulisan ini ada dua macam, yakni dokumen cetak (*hard copy*) dan dokumen online atau file (*soft copy*). Adapun dokumen non cetakan adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (*download* atau *copy*) data-data online dari situs-situs resmi yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tradisi *Bubakan* dalam perkawinan perspektif *urf*

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-‘adah atau al-‘urf adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘ammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h 197

kebiasaan”.⁷Berkaitan dengan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang ada di Desa Bendosari tidak bisa dilepaskan dari adat kebiasaan, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Bendosari, jika di tinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan *Urf* sebagai mana pernyataan berikut :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْتَوَلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى.

“Al-'Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

Maka dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *Bubakan* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) *Bubakan* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Bendosari secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat yang sangat urgen bagi anak perempuan pertama yang orang tuanya baru pertama kali mantu, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan *Bubakan* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *Bubakan* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.
- 2) *Bubakan* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Bendosari pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدُلَّ الدليل على التحريم

“*Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Bersandar pada kaidah di atas, maka pada dasarnya tradisi perkawinan *Bubakan* tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama’ ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*”

Tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun As-Sunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁸

Dari kaidah tersebut menurut penulis, dilihat dari syarat-syarat tersebut tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Bendosari tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

⁸Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 263.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan di Desa Bendosari memiliki keunikan sendiri dan menjadi ciri khas dari masyarakat desa tersebut. Keunikan tersebut tampak nyata dari berbagai pelaksanaan ritual *Bubakan* yang diselenggarakan oleh masyarakat semenjak dahulu sampai sekarang. Adapun makna dilaksanakannya tradisi *Bubakan* bagi masyarakat Bendosari adalah mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan karena saat dilaksanakannya tradisi *Bubakan* semua sanak keluarga berkumpul untuk bersama mendoakan, sebagai tanda rasa syukur atas terjadinya peristiwa yang membahagiakan dan diberikannya kemampuan dalam menikahkan putri pertamanya, sebagai pemberian modal kepada pengantin, baik untuk usaha atau keperluan keluarga yang baru dibangun.
2. Dalam pandangan masyarakat di Desa Bendoari tradisi *Bubakan* bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan serta dilanggengkan secara terus-menerus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Bendosari tetap mempertahankan tradisi *Bubakan* diantaranya adalah *pertama*; faktor tradisi atau kebiasaan itu sendiri, *kedua*; demi nilai kebersamaan dan kemaslahatan, dan *ketiga*; adanya rasa patuh terhadap orang tua dan leluhur. Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Bendosari bahwa tradisi *Bubakan* dalam perkawinan tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.